



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan Operasional Pengolahan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lambaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Arut adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan;
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
8. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi pelanggan;
9. Sambungan Rumah adalah Sambungan Pipa kedalam Rumah Masyarakat dengan menyambungkan Meteran Air dan Pipa Distribusi sebagai alat ukur pemakaian air setiap rumah masyarakat
10. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau pipa persil;
11. Biaya daftar adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan untuk menjadi pelanggan air minum;
12. Biaya Pendaftaran adalah biaya survey/pengukuran di lapangan yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan Perumda Air Minum;
13. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air (*water meter*);
14. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air (*water meter*).

## BAB II KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

### Bagian Kesatu Kelompok Pelanggan

#### Pasal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (Empat) kelompok, yaitu :

- (1) Kelompok I, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :

1. Sosial Umum (Ia)

Adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan air minum antara lain :

- a. Hidran Umum/Kran Umum (HKU) adalah seperti :  
Bak penampungan air dan sejenisnya.
- b. Kamar Mandi/WC Umum (KMU) adalah seperti :  
Kamar Mandi/WC dan sejenisnya.

- c. Terminal Air/Tangki Air (TA) adalah seperti :  
Tempat penampungan air dan sejenisnya.
- d. Tempat Ibadah (TI) adalah seperti :  
Masjid, Langgar, Mushola, Surau, Gereja, Balai Basarah, Klenteng, Pura dan Sejenisnya.

2. Sosial Khusus (Ib)

Adalah golongan pelanggan yang kegiatannya ditujukan bukan semata-mata mencari keuntungan antara lain :

- a. Panti Asuhan (PA) adalah seperti :  
Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, Panti Jompo dan Panti sejenisnya.
- b. Yayasan Sosial (YS) adalah seperti :  
Yayasan Sosial Kemasyarakatan, Yayasan Sosial Keagamaan dan Yayasan Sosial lainnya.
- c. Sekolah Negeri/Swasta (S)  
SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi dan sejenisnya.
- d. Rumah Sakit Pemerintah (RS.1) seperti :  
RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan sejenisnya.

(2) Kelompok II, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari pelanggan rumah tangga /rumah tempat tinggal dan dibedakan menjadi 3 (Tiga) klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Rumah Tangga I (RT.1)  
Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi penilaian berjumlah 6 s/d 13.
- 2. Rumah Tangga 2 (RT.2)  
Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi penilaian berjumlah 14 s/d 21.
- 3. Rumah Tangga 3 (RT.3)  
Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi penilaian berjumlah diatas 22.

Parameter penilaian klasifikasi pelanggan Rumah Tangga (RT) sebagai berikut :

Kriteria	1	3	5
Luas Tanah	$\leq 100 \text{ M}^2$	101-200 $\text{M}^2$	$> 200 \text{ M}^2$
Luas Bangunan	$\leq 50 \text{ M}^2$	$> 50-150 \text{ M}^2$	$> 150 \text{ M}^2$
Klasifikasi Bangunan	Sangat sederhana (papan kayu lokal)	Semi permanen (sebagian beton, sebagian kayu lokal)	Mewah (beton dan ulin, tingkat, mewah), permanen
Klasifikasi Lingkungan	Dalam gang, kumuh, pedesaan	Permukiman, tertata baik, perumahan BTN	Kawasan niaga, perkotaan, industri, perumahan, mewah

Jalan	Jalan tanah (gang, setapak)	Jalan aspal (gang, setapak), jalan kabupaten	Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan aspal/beton
Listrik	≤ 900 watt	≥ 900 watt	> 1.300 watt

Rumah Tangga 1 (RT.1)	Jumlah 6 – 13
Rumah Tangga 2 (RT.2)	Jumlah 14 – 21
Rumah Tangga 3 (RT.3)	Jumlah > 22

- (3) Kelompok III, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
1. Industri Rumah Tangga (IRT) adalah seperti :  
Rumah selain tempat tinggal digunakan untuk usaha kerajinan tangan dan sejenisnya.
  2. Niaga Kecil I (NK.1) adalah seperti :  
Kios, Warung/Toko, Pedagang Eceran, Bengkel Kecil, Salon/Pangkas Rambut, Penjahit, Laundry, Restoran /Rumah Makan, Losmen/Penginapan, Usaha Konfeksi dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil.
  3. Niaga Kecil 2 (NK.2) adalah seperti :  
APMS, Ruko, Hotel lantai 1 s/d 3, Meubel, Rumah Makan, Minimarket, Kantor Notaris/Pengacara, Cafe, Toko (bahan bangunan, mesin, sperpart, sembilan bahan pokok, elektronik, pakaian) Biro Jasa, Kolam Renang Swasta/BUMD dan tempat usaha lainnya tergolong menengah keatas.
  4. Rumah Sakit Swasta (RS. 2) adalah seperti :  
Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Rumah Bersalin Swasta dan lainnya yang sejenis.
  5. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri (PRT.1) adalah seperti :  
Kantor/sarana prasarana Pemerintah dan TNI/Polri yang berada di wilyah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
  6. Industri dan Niaga Besar (NB) adalah seperti :  
Pabrik Kimia/Obat, Pabrik Kosmetik, Pabrik Makanan /Minuman, Pabrik Perkayuan, Pabrik Es, Pabrik Tekstil, Pabrik Industri Besar, Perusahaan Ekspor Import, Pasar Swalayan, Mall, Departement Store, Perkulakan, Grosir, Bank, Hotel Berbintang, Hotel lantai 3 keatas, Restoran Besar, Perusahaan Perdagangan, Gedung bertingkat, Pom Bensin (SPBU), Ekspeditur, Dealer, Bengkel Besar, Perusahaan Telekomonikasi (Telkom), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan dan lainnya yang tergolong besar.
  7. Industri Pemerintah dan TNI/Polri (PRT. 2) adalah seperti :  
Sarana dan prasarana Pemerintah dan TNI/Polri Tingkat Pusat dan Provinsi.

8. Kedutaan dan Konsulat Asing adalah seperti :

Sarana dan prasarana Kedutaan dan Konsulat Asing.

- (4) Kelompok IV Khusus, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan pendapatan terdiri dari Pelabuhan Laut, Sungai, Udara, pelayanan melalui Mobil Tangki dan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut diatas.

Bagian Kedua  
Blok Konsumsi

Pasal 3

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (Tiga) kelas yaitu :

- a. Konsumsi sampai dengan 10 M<sup>3</sup> per bulan;
- b. Konsumsi 10 - 20 M<sup>3</sup> per bulan; dan
- c. Konsumsi diatas > 20 M<sup>3</sup> per bulan.

BAB III  
TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Bagian Kesatu  
Tarif Air Minum

Pasal 4

Struktur Tarif Air Minum yang diberlakukan ditahun 2024 sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Beban Tetap

Pasal 5

- (1) Bagi pelanggan air minum yang aktif dikenakan beban tetap/abonemen.
- (2) Beban tetap/abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk kelompok I dan II dikenakan sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah);
  - b. untuk kelompok III dari poin 1 s/d 5 dikenakan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - c. untuk kelompok III poin 6 s/d 8 dikenakan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

BAB IV  
BIAYA PENDAFTARAN, PERENCANAAN  
DAN BIAYA PENYAMBUNGAN

Bagian Kesatu  
Biaya Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menjadi pelanggan air minum terlebih dahulu mendaftarkan diri di Kantor Perumda Air Minum Tirta Arut dan dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Besarnya biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Biaya Perencanaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi pelanggan air minum dikenakan biaya perencanaan.
- (2) Besarnya biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga  
Biaya Penyambungan Baru

Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya administrasi penyambungan.
- (2) Besarnya biaya administrasi penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Untuk penyambungan baru yang dilaksanakan oleh dinas terkait dikenakan biaya administrasi sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Pelanggan baru setelah melunasi kewajiban pembayaran biaya administrasi penyambungan, maka dapat dilakukan penyambungan instalasi meter air oleh Pihak Perumda Air Minum Tirta Arut dengan bahan pipa standar yang ditanggung oleh Pihak Perumda Air Minum Tirta Arut sepanjang 4 (empat) meter dari pipa induk, selebihnya menjadi beban pelanggan.

Pasal 9

- (1) Upah penyambungan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. tanpa melintasi jalan yang beraspal/cor sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- (2) Apabila penyambungan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, maka upah penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan pendapatan Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB V  
BALIK NAMA, PINDAH METER  
DAN PINDAH SAMBUNGAN RUMAH

Bagian Kesatu  
Balik Nama

Pasal 10

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk ganti nama dikenakan biaya balik nama.
- (2) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Pindah Meter Air

Pasal 11

- (1) Setiap Pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pindah meter air, dikenakan biaya pemindahan meter air.
- (2) Besarnya biaya administrasi pemindahan meter air pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diluar harga bahan yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Pemindahan Sambungan Rumah (SR)

Pasal 12

- (1) Setiap Planggan yang mengajukan permohonan untuk pemindahan Sambungan Rumah dikenakan biaya pemindahan.
- (2) Biaya administrasi pemindahan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diluar harga bahan yang diperlukan.
- (3) Upah pemindahan Sambungan Rumah (SR) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. tanpa melintasi jalan yang beraspal atau cor sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. melintasi jalan yang beraspal atau cor sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Apabila pemasangan sambungan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, maka upah pemindahan Sambungan Rumah dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan pendapatan Perumda Air Minum Tirta Arut.

BAB VI  
KETENTUAN PEMELIHARAAN, PEMAKAIAN AIR  
DAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu  
Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (2) Pemasangan saluran Pipa Dinas dapat dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut atau oleh Instalatir setelah mendapat rekomendasi dari Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Pemasangan Pipa Persil dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut atau instalatir atau pelanggan sendiri.
- (4) Pemeliharaan dan perbaikan Pipa Persil menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (5) Meter air atau alat ukur air yang mengalami kerusakan karena faktor pencurian (hilang) dapat diganti dan diperbaiki oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut, sedangkan biaya perbaikan dan penggantian meter air (*water meter*) tersebut ditanggung oleh pelanggan.
- (6) Meter air atau alat ukur air yang mengalami kerusakan karena faktor usia dan faktor alam, dapat diperbaiki oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut dan biaya perbaikan ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Arut.

Bagian Kedua  
Pemakaian Air

Pasal 14

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan alat ukur air yang ditetapkan dengan ketentuan tarif Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (2) Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Rekening Air

Pasal 15

- (1) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif Perumda Air Minum Tirta Arut dan batas waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Pembayaran rekening air mulai tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulan di loket Perumda Air Minum Tirta Arut atau tempat lain yang ditunjuk/bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Waktu pembayaran rekening air sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, dilakukan di kantor Perumda Air Minum Tirta Arut setiap hari kerja dan diatur sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 13.00 WIB;
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 10.00 WIB;
  - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.00 WIB.
- (4) Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari minggu/hari libur, maka penagihan akan diundur pada tanggal 21 atau hari kerja pertama setelah libur pada bulan yang bersangkutan.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

### Pasal 16

Pelanggan mempunyai hak:

- a. mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan kuantitas dan kontinuitas air;
- c. mendapatkan informasi yang benar dan jelas berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- d. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan;
- e. hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 17

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar rekening air tepat pada waktunya yang telah ditetapkan;
- b. ikut menjaga/memelihara instalasi pipa dinas, meter air, dan instalasi pipa persil; dan
- c. melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

## BAB VIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pemutusan atau penutupan sementara aliran air minum;
  - b. pemutusan atau pencabutan instalasi air minum; dan
  - c. denda administratif.
- (2) Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :
- a. pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
  - b. rekening air tidak dibayar selama 2 (Dua) bulan berturut-turut;
  - c. pengrusakan segel meter air;
  - d. pelanggan menggunakan pompa hisap atau alat sejenisnya secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil.
  - e. pelanggan merubah jaringan pipa dinas sedemikian rupa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Perumda Air Minum Tirta Arut sehingga jaringan tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan Perusahaan.
  - f. pelanggan mengambil air minum sebelum meter air atau merubah meter air /membalik posisi meter air, membuat meter air tidak berfungsi dengan baik; dan
  - g. pelanggan memindah meter air tanpa seizin dari pihak Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Pemutusan atau pencabutan instalasi air minum pada pelanggan dilakukan apabila :
- a. Pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan air minum;
  - b. selama 3 (tiga) bulan sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari Perumda Air Minum Tirta Arut;
  - c. jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
  - d. setelah instalasi air minum dicabut kemudian berminat menjadi pelanggan kembali, maka sambungan pelanggan tersebut bisa diaktifkan kembali sesuai dengan nama, alamat dan nomor sambung yang sama dengan melunasi semua tunggakan rekening serta denda yang menjadi tanggung jawab pelanggan dan dikenakan biaya bahan yang diperlukan ditambah upah pemasangan ditetapkan sebagai berikut :
    - a) tanpa melintasi jalan yang beraspal atau cor sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
    - b) melintasi jalan yang beraspal atau cor sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- e. jangka waktu yang dikenakan penyambungan kembali sebagaimana tersebut pada huruf d adalah maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penutupan sementara;
  - f. penyambungan kembali instalasi air minum dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebut dalam huruf d tersebut diatas; dan
  - g. apabila Sambungan Rumah berpindah tangan dapat diaktifkan kembali dengan melunasi segala piutang yang ada ditambah biaya bahan dan jasa sebagaimana huruf d dan dilokasi tersebut tidak dapat dilayani penyambungan baru.
- (4) Denda administratif dikenakan kepada setiap pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. heterlambatan membayar rekening air minum dari tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (2) diatas dikenakan denda;
  - b. besarnya denda sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari nilai rekening air per bulan;
  - c. Penyambungan kembali sambungan air minum dikarenakan tindakan penutupan sementara, dikenakan biaya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - d. penyambungan kembali untuk sambungan yang ditutup karena faktor gangguan teknis Perumda Air Minum Tirta Arut, maka kepada pelanggan tersebut tidak dikenakan biaya pembukaan kembali dan rekening denda;
  - e. pengambilan air minum sebelum meter air, merubah posisi meter air atau membuat meter air tidak berfungsi dengan baik, dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 200 M<sup>3</sup> (dua ratus meter kubik);
  - f. Apabila meter air ditemukan rusak atau pecah dan lain-lain yang bukan disebabkan oleh faktor pabrik/usia dengan sepengetahuan pelanggan atau tidak, maka menjadi tanggung jawab pelanggan dengan mengganti biaya meter air sebesar harga meter air yang berlaku sesuai harga pasar; dan
  - g. Meter air yang dipindahkan tanpa seizin dari Perumda Air Minum Tirta Arut dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 200 M<sup>3</sup> (dua ratus meter kubik).

## BAB IX PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR

### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan dan penelitian meter air dilaksanakan oleh petugas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut.
- (2) Pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada Perumda Air Minum Tirta Arut untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air yang terpasang di pelanggan, apabila meragukan kebenarannya angka meter air tersebut.

BAB X  
HIDRAN KEBAKARAN

Pasal 20

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang oleh Perumda Air Minum Tirta Arut dipergunakan hanya untuk kepentingan Pemadam Kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh Perumda Air Minum Tirta Arut, tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan harus melaporkan kepada Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 1x24 jam setelah segel diputuskan.

BAB XI  
HIDRAN UMUM/TERMINAL AIR

Pasal 21

- (1) Para pemakai hidran umum/terminal air dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya.
- (2) Untuk Daerah permukiman yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang hidran umum/terminal air.
- (3) Pengelolaan hidran umum/terminal air akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 49  
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 49 TAHUN 2023  
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM  
 DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN BARAT

**STRUKTUR TARIF AIR MINUM TAHUN 2024**

KELOMPOK PELANGGAN		PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA			
		0 - 10 M <sup>3</sup> (Rp)	11 - 20 M <sup>3</sup> (Rp)	> 20 M <sup>3</sup> (Rp)	
<b>KELOMPOK I</b>					
A	SOSIAL UMUM				
	1	Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)	1.600	2.000	2.600
	2	Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	1.600	2.000	2.600
	3	Tangki Air (TA)	1.600	2.000	2.600
	4	Tempat Ibadah (TI)	1.600	2.000	2.600
B	SOSIAL KHUSUS				
	1	Panti Asuhan (PA)	2.000	2.400	2.600
	2	Yayasan Sosial (YS)	2.000	2.400	2.600
	3	Sekolah Negeri/Swasta (SN/S)	2.000	2.400	2.600
	4	Rumah Sakit Pemerintah (RS.1)	2.000	2.400	2.600
<b>KELOMPOK II</b>					
1	Rumah Tangga 1	5.250	5.350	5.450	
2	Rumah Tangga 2	5.350	5.450	5.550	
3	Rumah Tangga 3	5.450	5.550	5.650	
<b>KELOMPOK III</b>					
1	Industri Rumah Tangga (IRT)	6.750	6.850	6.950	
2	Niaga Kecil 1	6.750	6.850	6.950	
3	Niaga Kecil 2	7.250	7.350	7.450	
4	Rumah Sakit Swasta (RS.2)	7.250	7.350	7.450	
5	Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI	7.250	7.350	7.450	
6	Industri dan Niaga Besar (NB)	9.250	9.350	9.450	
7	Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI Tingkat Pusat dan Provinsi	9.250	9.350	9.450	
8	Kedutaan dan Konsultan Asing	9.250	9.350	9.450	
<b>KELOMPOK KHUSUS IV</b>					
1	Pelabuhan (Laut, Sungai dan Udara)	Rp. 25.000/M <sup>3</sup>			
2	Pelayanan Melalui Mobil Tangki (MT) :				
	-	Dalam Kota	Rp. 25.000/M <sup>3</sup>		
	-	Diluar Kota	Rp. 25.000/M <sup>3</sup>		

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya



BUDI SANTOSA

